



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt. G/2016/PA PW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai talak** antara:

Suparmiadin bin La Arabu, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Posalu, Desa Balasuna, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Fidarti binti La Daha, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lingkungan Tapaa, Kelurahan Baruga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang terdaftar pada tanggal itu juga dengan perkara nomor: 0006/Pdt. G/2016/PA Pw. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 102/II/XI/2004, tanggal 30 Nopember 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun Posalu, Desa Balasuna, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi selama 9 tahun, setelah itu pada awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman orang tua Termohon di Lingkungan Tapaa, Kelurahan Baruga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rainal Pratama bin Suparmiadin, umur 9 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon pernah meminjam uang dari koperasi tanpa izin dari Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon pergi ke luar daerah tanpa izin dari Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 20 Januari 2016 dan 5 Februari 2016 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/II/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;



B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I (paman Pemohon)**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Kabupaten Wakatobi dan kadang juga keduanya pergi ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rainal Pratama, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizing Pemohon;
- Bahwa Termohon kadang pergi ke Baubau bahkan pernah juga ke Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering pergi karena kapal yang ditumpangi oleh Termohon adalah kapal keluarga saksi dan saksi juga diberitahu oleh pemilik kapal tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meminjam uang karena penagih datang dan Termohon pernah meminjam uang ke saksi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menutupi utangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Termohon untuk tidak berhutang lagi, tetapi Termohon hanya diam saja ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Tapaa, Kelurahan Baruga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa setelah berpisah saksi pernah menyuruh Pemohon untuk menemui Termohon tetapi saksi tidak tahu apakah Pemohon bertemu dengan Termohon atau tidak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. **SAKSI II(kemenakan sepupu)**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sudah sejak lama karena kami masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kadang juga tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi ke Baubau;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa uang yang dipinjam Termohon sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meminjam uang dari cerita Termohon sewaktu meminjam uang kepada saksi untuk melunasi hutang tersebut;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon tidak terlalu mendengarkan Pemohon;
- Bahwa Termohon kalau diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama, Termohon tidak mau mendengar dan tidak mau menurut ajakan Pemohon pada waktu 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon untuk tidak meminjam uang akan tetapi Termohon hanya diam saja;
- Bahwa 3 bulan yang lalu keluarga Pemohon sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir. Oleh karena itu, maka dengan mengacu pada maksud Pasal 149 ayat (1) R. Bg., pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya menerangkan sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon meminjam uang di koperasi, pergi ke luar daerah tanpa seizin Pemohon dan tidak menghiraukan nasehat dari Pemohon hingga pada akhir tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 102/11/XI/2004, tertanggal 30 Nopember 2004, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Nopember 2004. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari keluarga Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang lain telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon berhutang dan sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mempedulikan nasehat untuk tidak berhutang dan meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa fakta hukum Termohon berhutang dan sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah suatu keadaan perbedaan pendapat atau keinginan antara Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon tidak menginginkan Termohon berhutang dan meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tetap pada perbuatannya meskipun telah dinasehati untuk tidak melakukann perbuatan itu, keadaan ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih tetap berlangsung karena apa yang menjadi akar masalah dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terpecahkan terselesaikan bahkan semakin tajam, selama itu pula tidak ada upaya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemohon dan Termohon. Keadaan ini, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Termohon di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Termohon dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal Pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, rumah tangga yang berselisih jalan terbaiknya adalah mendamaikan keduanya, akan tetapi selama persidangan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Majelis Hakimpun telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi Pemohon tidak menyurutkan keinginan untuk bercerai dengan Termohon, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar maka dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak satu raj'i, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al Quran Surah Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan al Quran Surah al Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..."

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak satu raj'i adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quru'* (tiga kali suci), yang secara tegas dan limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Selama isteri masih dalam masa menunggu, maka suami dengan persetujuan isterinya diperbolehkan untuk rujuk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.791.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S. AG** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu **RAHMINI, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

AHMAD SYAOKANY, S. AG

TTD

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.

KETUA MAJELIS,

ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H. M. H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RAHMINI, S. Ag.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	2.700.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
JUMLAH	:Rp	2.791.000,00	(dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)